

PENERAPAN PRINSIP TOLONG MENOLONG DALAM PERJANJIAN ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lisda Apriliani Sobirin

Fakultas Hukum Universitas Kartamulia Purwakarta

Email: lisda625@gmail.com

Abstract

Today the development of Islamic economics in Indonesia is growing rapidly where many financial institutions are established based on Syariah principles, one of which is Islamic insurance. Islamic insurance uses the principle of mutual help to each other by donating funds tabarru'. The pure tabarru' theory does not allow for replacement, but in practice, participants get tabarru' refunds through claims or surplus underwriting, so the concept of tabarru' in sharia insurance loses essence which has the meaning of helping to help. The research method used is normative juridical with statute approach and conceptual approach. This type of research is descriptive research. From the results of the discussion that the contract contained in Islamic insurance is the tijarah contract (investment) and the tabarru' contract (please help), so that the management system is divided into two accounts, namely investment funds and grant funds. The principle of mutual help is contained in the tabarru' contract. When a participant gets a claim it means that the participant is receiving a grant benefit does not mean withdrawing grant funds as prohibited by Islamic law. If there is no claim, then the distribution of surplus underwriting can be done by referring to the opinion of Abu Hanifah which allows the withdrawal of the assets of the grant as long as it has not been returned, so that the grants contained in Islamic insurance are categorized into grants on condition.

Keywords : *Islamic Insurance, Tabarru', The Principle of Helping.*

Abstrak

Dewasa ini pembangunan ekonomi Islam di Indonesia berkembang dengan pesat dimana banyak didirikannya lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah, salah satunya asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip saling tolong menolong dengan cara masing-masing menghibahkan dana tabarru'. Teori murni tabarru' tidak membolehkan adanya penggantian, namun dalam praktiknya, peserta mendapatkan pengembalian dana tabarru' melalui klaim atau surplus underwriting, sehingga konsep tabarru' dalam asuransi syariah kehilangan esensi yang memiliki arti tolong menolong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Dari hasil pembahasan bahwa akad yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu akad tijarah (investasi) dan akad tabarru' (tolong menolong), sehingga dalam sistem pengelolaannya dibagi menjadi dua rekening, yaitu dana investasi dan dana hibah. Prinsip tolong menolong ini terdapat dalam akad tabarru'. Pada saat peserta mendapatkan klaim berarti peserta sedang menerima manfaat hibah bukan berarti menarik kembali dana hibah seperti yang dilarang oleh hukum Islam. Apabila tidak terjadi klaim, maka pembagian surplus underwriting dapat dilakukan dengan merujuk pada pendapat Abu Hanifah yang membolehkan penarikan kembali harta hibah selama belum dibalas, sehingga hibah yang terdapat dalam asuransi syariah dikategorikan ke dalam hibah dengan syarat.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Tabarru', Prinsip Tolong Menolong*

Corresponding Author; Lisda Apriliani Sobirin

E-mail: lisda625@gmail.com



Pendahuluan

Dewasa ini pembangunan ekonomi Islam di Indonesia berkembang dengan pesat di mana banyak didirikannya lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non bank yang berdasarkan pada prinsip syariah. Hal ini dikarenakan banyaknya umat muslim di Indonesia yang melaksanakan kegiatan bisnis yang berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang saat ini tumbuh dan berkembang adalah asuransi syariah.

Asuransi syariah adalah suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling melindungi di antara anggota peserta asuransi, dapat dilakukan dalam bentuk investasi berupa aset (benda berharga) dan/atau dana hibah (*tabarru'*) untuk menghadapi musibah yang akan terjadi di masa depan dengan pengembalian premi melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip syariah. Masing-masing peserta asuransi syariah wajib menghibahkan dana kebajikan (dana *tabarru'*) yang ditujukan untuk menolong peserta lain yang mungkin akan terkena musibah di waktu tertentu. Dana kebajikan tersebut dikumpulkan oleh para peserta asuransi ke dalam satu kumpulan dana peserta asuransi syariah yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Para peserta asuransi tersebut membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi syariah sebagai bentuk jasa (*ujroh*).

Asuransi syariah dalam istilah lain disebut dengan asuransi *ta'awun*. *Ta'awun* merupakan salah satu prinsip dasar yang terdapat dalam hukum Islam dan mempunyai arti tolong menolong. Asuransi *ta'awun* mempunyai prinsip dasar saling membantu dan menolong sesama manusia dengan tujuan untuk meringankan beban peserta yang mengalami musibah atau bencana sebagai bentuk kebersamaan. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Maidah ayat 2, yang isinya menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Asuransi syariah di Indonesia telah diatur dengan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, namun pedoman pelaksanaan asuransi syariah tetap mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN.MUI/X/2001. Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah harus sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada dasarnya mengarah kepada pembangunan masyarakat untuk saling kerja sama, saling membantu, saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Pada dasarnya, dalam asuransi konvensional sebenarnya juga mengenal prinsip gotong royong, yang dimaksud dalam hal ini adalah prinsip yang mendasarkan kepada penyelesaian terhadap suatu masalah dengan saling tolong-menolong. Prinsip tersebut hampir sama dengan asas tolong-menolong yang dianut dalam asuransi syariah, namun penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih beranggapan bahwa asuransi konvensional dalam pengelolaannya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian/spekulasi), dan *riba* (bunga) yang mana unsur-unsur tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Atas dasar tersebut, konsep asuransi syariah diterapkan sehingga menghilangkan unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam asuransi konvensional. Hal ini dicapai dengan mengubah kontrak asuransi dari kontrak pertukaran dengan kontrak (akad) *tabarru'*.

Tabarru' berarti sumbangan sukarela yang diberikan oleh orang selama hidupnya untuk orang lain, tanpa mengharap imbalan apapun yang menghasilkan transfer kepemilikan dari pemberi dana kepada penerima dana. Teori murni akad *tabarru'* dengan tegas melarang adanya penggantian atau pengembalian dana *tabarru'*, akan tetapi dalam praktiknya peserta asuransi syariah mempunyai peran ganda (sebagai pemberi dan penerima dana *tabarru'*) yang menuntut pengembalian dana *tabarru'*, bahkan DSN-MUI dalam fatwanya menyebutkan bahwa apabila tidak terjadi klaim dari peserta asuransi syariah sampai berakhirnya perjanjian asuransi syariah, maka peserta asuransi syariah boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* melalui *surplus underwriting*.

Konsep akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia menyatakan bahwa peserta asuransi syariah berhak mengajukan klaim sebagai kompensasi yang telah dibayarkan jika terjadi sesuatu musibah atau bencana di kemudian hari atau pengembalian dalam bentuk surplus *underwriting* jika tidak terjadi klaim. Konsep yang demikian telah mengubah konsep murni akad *tabarru'* yang seharusnya kontribusi (sumbangan) yang telah dibayarkan secara sukarela tanpa mengharap imbalan, menjadi kontrak bilateral (*mu'awadhah*) di mana kontribusi (sumbangan) yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi syariah dapat ditukar dengan klaim atau *surplus underwriting*, sehingga konsep *tabarru'* dalam asuransi syariah kehilangan esensi yang sangat penting, yaitu esensi yang memiliki arti tolong menolong. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan mengenai bagaimana konsep akad dalam asuransi syariah di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip tolong menolong dalam perjanjian asuransi syariah ditinjau dari teori *maqashid al-syariah*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Terkait penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah, prinsip-prinsip di bidang fiqh muamalah yang dibatasi pada masalah asuransi (*ta'mim/takaful*), Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
- b. Ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI, dan Permenkeu No. 18/PMK.010/2010 jo Permenkeu No. 227/PMK.010/2012 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur-literatur dan makalah-makalah yang terkait dengan fiqh muamalah khususnya yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Lokasi penelitiannya yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dan MUI serta perusahaan asuransi syariah.

Penelitian ini diharapkan mampu untuk membuka pengetahuan masyarakat terkait dengan asuransi syariah agar masyarakat tidak salah persepsi dengan konsep akad yang terdapat dalam asuransi syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Akad dalam Asuransi Syariah

Konsep akad merupakan bagian dari konsep keadilan yang bertujuan agar tercipta keseimbangan dalam suatu transaksi antara kedua pihak yang terikat. Suatu transaksi dapat dikatakan halal atau haram adalah tergantung dari akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan batal, cacat, maupun rusak tanpa adanya akad, sehingga akad merupakan hal yang wajib ada dalam setiap transaksi.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah wajib tercantum dalam polis asuransi syariah. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah meliputi akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

1. Akad *Tijarah*

Menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan (investasi). Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shahibul maal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Jenis akad *tijarah* boleh diganti dengan jenis akad *tabarru'* jika pihak (peserta) asuransi secara sukarela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak (peserta lain) yang belum melaksanakan kewajibannya.

2. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad hibah yang dilakukan oleh peserta asuransi dalam bentuk pemberian dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* dengan tujuan tolong menolong di antara sesama peserta dan bukan bertujuan semata-mata untuk mencari keuntungan (investasi). Peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*). Dana hibah (dana *tabarru'*) harus dibentuk dari kontribusi pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian asuransi syariah. Jenis akad *tabarru'* tidak bisa diganti menjadi jenis akad *tijarah* karena tujuan dari akad *tabarru'* adalah untuk tolong menolong di antara sesama peserta asuransi. Dana *tabarru'* peserta selamanya menjadi milik peserta, baik di awal ketika pembayaran premi, di tengah (dalam pengelolaan), maupun di akhir (ketika terjadi *surplus tabarru'/surplus underwriting*). Perlakuan terhadap pembagian *surplus underwriting* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* yang memberi ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruhnya dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*;
- b. Sebagian dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* dan sebagian lagi dibagikan kepada peserta;
- c. Sebagian dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*, sebagian lagi dibagikan ke peserta dan perusahaan;

Ketentuan terhadap pembagian *surplus underwriting* dipilih berdasarkan kesepakatan pada awal terjadinya kontrak di antara perusahaan dengan para peserta asuransi syariah. Apabila tidak ada kesepakatan dengan peserta, maka akan menjadikan akad tersebut *fasid*.

Untuk akad *tijarah* dan akad *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi:

1. Akad *Wakalah bil Ujroh*

Peserta asuransi syariah memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana asuransi dengan memberikan imbalan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk *fee (ujrah)*. Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujrah* yaitu pihak perusahaan asuransi mempunyai kedudukan bertindak sebagai penerima kuasa atau wakil untuk mengelola dana para peserta asuransi syariah sedangkan peserta asuransi syariah, dalam hal ini pemegang polis berkedudukan sebagai pemberi kuasa atau muwakkil. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama dalam bidang usaha yang dilakukan oleh di mana satu pihak bertindak sebagai pengelola dan pihak lainnya menyediakan modal seluruhnya, sehingga terjadi pembagian untung rugi di antara pihak pengelola dan pemilik modal. Kedudukan para pihak dalam akad *mudharabah* yaitu perusahaan asuransi syariah berkedudukan bertindak sebagai pengelola atau *mudharib*, sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik modal atau *shahibul maal*. Peserta memberikan kuasa kepada pengelola (perusahaan asuransi) untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dengan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati bersama.

3. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Nasabah asuransi bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan perusahaan asuransi dalam akad *mudharabah musytarakah* bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) yang ikut menyertakan modal untuk dana investasi bersama dana peserta dalam bentuk portofolio. Perusahaan asuransi berkewajiban mengelola dana investasi sekaligus menyerahkan modal. Perusahaan asuransi dan peserta berhak atas hasil investasi dengan besaran pembagian sesuai dengan kesepakatan di awal akad, atau dibagi secara seimbang antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan besarnya modal atau dana masing-masing pihak.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah termasuk akad ganda (*hybrid contract*). Akad ganda berarti menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi. Transaksi akad ganda dihalalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, juga tidak ada dalil yang melarang pada saat akad tersebut berdiri sendiri. Tidak semua akad ganda itu dibolehkan. Hukum menggunakan akad ganda menjadi haram jika dihadapkan dengan kasus yang dalilnya menyatakan dengan jelas melarangnya, namun larangan ini tidak berlaku secara umum. Kasus dengan dalil yang mengharamkan akad ganda merupakan pengecualian atas kaidah umum tentang kebebasan berkontrak dan melaksanakan akad yang telah disepakati.

Akad ganda yang terdapat dalam asuransi syariah bukanlah akad ganda yang termasuk ke dalam akad yang diharamkan. Akad ganda yang terdapat dalam asuransi syariah pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat *takaful* yaitu saling memikul beban dan tolong menolong di antara peserta asuransi.

Sistem operasional asuransi syariah dibagi ke dalam dua kantung rekening, yaitu:

1. Rekening *tijarah* yaitu dana tabungan peserta asuransi. Dana tabungan ini diinvestasikan dan wajib dikembalikan kepada peserta asuransi beserta dengan

keuntungan hasil investasi tersebut yang besaran pembagiannya telah disepakati di awal akad.

2. Rekening *tabarru'* yaitu dana *tabarru'* atau dana hibah yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai iuran bersama, bertujuan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu di antara peserta asuransi, yang diserahkan apabila:
 - a. Peserta meninggal dunia.
 - b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus underwriting).

Konsep dengan menerapkan sistem operasional asuransi seperti ini merupakan cara untuk menghilangkan unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam pelaksanaan asuransi. Akad ganda ini pada hakikatnya adalah untuk mengeleminir ketiga unsur tersebut. Akad ganda yang diharamkan bukanlah termasuk dalam konsep asuransi syariah.

Asuransi syariah terbagi ke dalam 2 produk, yaitu produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dan produk asuransi yang tidak mengandung unsur tabungan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan

Premi dibagi ke dalam 2 (dua) rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan (investasi) dan rekening *tabarru'* (hibah). Dana yang terkumpul dari premi asuransi seluruhnya diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi setelah dikurangi beban asuransi dengan nisbah yang disepakati di awal akad.

2. Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan

Premi yang terkumpul seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* kemudian diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Keuntungan hasil investasi dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi setelah dikurangi beban asuransi dengan nisbah yang disepakati di awal akad.

Penulis meneliti dengan melakukan wawancara kepada salah satu agen asuransi sekaligus trainner yang bernama Lili Jumali pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia di wilayah Kabupaten Purwakarta, yang mengeluarkan produk asuransi syariah. Menurut keterangannya, perusahaan ini mengeluarkan produk asuransi syariah (*allianz syariah*) berupa *allisya protection plus*, *allisya maxi fund plus*, dan *allianz tasbih*. Semua produk yang terdapat dalam asuransi *allianz syariah* dalam pelaksanaannya menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Premi atau kontribusi ditetapkan oleh perusahaan. Premi yang sudah dibayarkan dalam akad *tabarru'*, nilai tunainya hilang namun dapat digantikan dengan klaim, dan apabila tidak terjadi klaim maka peserta mendapat *surplus underwriting* dengan pembagian 60% untuk peserta (nasabah asuransi), 20% untuk dana *tabarru'*, dan 20% untuk perusahaan asuransi.

Perjanjian (akad) asuransi syariah di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia tercantum dalam polis asuransi. Peserta diberi kesempatan oleh perusahaan asuransi untuk mempelajari draf polis asuransi dalam tenggang waktu 30 hari sebelum dibuatkan dalam bentuk polis asuransi dan ditandatangani. Peserta juga diberi kesempatan untuk mempelajari isi polis setelah polis asuransi dibuat dalam tenggang waktu 21 hari sejak peserta menerima polis tersebut (*freelook period*). Peserta yang membatalkan polis asuransi sebelum *freelook period* berakhir, maka dana *tabarru'* yang telah diserahkan ke perusahaan dapat dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat akad asuransi syariah, para pihak tidak berada dalam paksaan dan telah benar-benar sepakat dalam membuat perjanjian, meskipun polis asuransi dibuat dalam sebuah kontrak baku.

PT. Asuransi Allianz cabang Purwakarta dalam melaksanakan produk asuransi syariah telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu Rahmat Hidayat dan Taufik Hidayat. Pengawasan ini dilakukan agar dalam pelaksanaan akad asuransi dan pengelolaannya tetap berdasarkan pada prinsip syariah.

B. Prinsip Tolong Menolong dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam

Hukum Islam telah banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia, salah satunya adalah hukum asuransi syariah. Asuransi adalah bagian daripada muamalah. Muamalah memiliki sifat terbuka, artinya Allah Subhanu wa Ta'ala hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja yang selebihnya terbuka bagi para mujtahid untuk mengembangkannya melalui daya berpikir selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Asuransi adalah salah satu praktek muamalah yang tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, sehingga dasar hukumnya secara tekstual tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hanya saja dalil yang digunakan mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, nilai sosial, kerjasama untuk mengatasi kerugian mendatang. Sistem asuransi dalam Islam baru dikenal pada abad 19 Masehi. Para ulama sebelum abad 19 Masehi, termasuk keempat imam mazhab, kesemuanya belum ada yang membahas mengenai asuransi syariah.

Para ulama berijtihad sendiri guna menemukan dasar hukum asuransi dengan berdasar pada *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam). *Maqashid al-syariah* adalah suatu teori hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari keburukan. Tujuan hukum atau *maqashid al-syariah* adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, sehingga tujuan akhir dari suatu penetapan hukum dalam hukum Islam adalah maslahat. Al-Syathibi menyatakan bahwa tujuan dari mensyariatkan suatu hukum oleh pembuat syariah ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam, baik yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Pemaknaan dari kemaslahatan bisa berupa perbuatan manusia untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, atau bisa berupa perbuatan manusia untuk menolak kerusakannya. Perlindungan kelima aspek ini terdapat dalam asuransi.

Keberadaan asuransi yang bersifat Ijtihad ini mengakibatkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang dasar hukumnya. Pandangan ulama terkait dengan hukum asuransi terbagi menjadi tiga golongan, yaitu (1) membolehkan, (2) mengharamkan, dan (3) membolehkan asuransi yang bersifat ta'awun (tolong menolong) dan sosial namun mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.

Hukum asuransi di Indonesia menganut kepada golongan ketiga yang membolehkan asuransi jika dijalankan dengan sistem operasional yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, yaitu dengan menghilangkan unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Atas dasar tersebut maka terbentuklah asuransi syariah.

Salah satu prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi (pemegang polis) ketika melangsungkan akad, harus memiliki niat baik dan dalam hal kemaslahatan untuk tolong menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain. Prinsip tolong menolong dalam asuransi merupakan unsur yang paling utama. Perusahaan asuransi yang dalam praktiknya tidak menggunakan prinsip tolong menolong dan hanya mengejar keuntungan berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

Prinsip tolong menolong ini diatur secara implisit dalam Pasal 1 angka 3 UU Perasuransian yang menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini DSN-MUI. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa UU Perasuransian telah memberikan kewenangan kepada DSN-MUI untuk mengatur seluruh kegiatan pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip tolong menolong diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 Permenkeu No. 18/PMK.010/2010 jo Permenkeu No. 227/PMK.010/2012 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi syariah wajib menerapkan prinsip dasar, salah satunya yaitu adanya kesepakatan tolong menolong dan saling menanggung di antara para peserta.

Prinsip tolong menolong dalam asuransi syariah terdapat dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* termasuk bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Pada hakikatnya, akad *tabarru'* dilakukan satu arah dan tanpa imbalan. Akad *tabarru'* mengandung nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Melalui akad *tabarru'*, peserta asuransi dapat menolong dan membantu peserta lain yang sedang mengalami musibah dengan memberikan uang klaim yang diambil dari dana *tabarru'* milik peserta asuransi secara kolektif dan dikelola oleh perusahaan asuransi.

Permasalahan dilematis menjadi muncul ketika banyak pertanyaan dari nasabah asuransi syariah tentang keabsahan akad *tabarru'* karena terdapat kontroversi antara definisi keikhlasan dalam berderma dengan nilai nominal *tabarru'* yang telah ditetapkan oleh pengelola. Jumlah besar kecilnya *tabarru'* seharusnya tidak ditentukan pengelola namun diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Asuransi syariah membolehkan adanya derma bersyarat, artinya jumlah premi yang dibayarkan untuk dana *tabarru'* ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan pertanggungannya agar terpenuhi rasa keadilan.

Penarikan kembali dana hibah atau *tabarru'* oleh peserta dalam beberapa produk asuransi syariah sama sekali tidak dimungkinkan. Dana hibah peserta yang telah masuk ke dalam rekening *tabarru'* tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam masa sangat singkat yang disebut *freelook period*. Apabila peserta keberatan dengan ketentuan-ketentuan polis maka dapat mengajukan pembatalan polis selama berada dalam *freelook period*. Peserta yang membatalkan polis dalam *freelook period* berhak atas pengembalian premi yang telah dibayarkan termasuk premi yang telah masuk ke dalam dana *tabarru'*. Premi tidak akan bisa ditarik kembali apabila *freelook period* telah terlewati. Pada saat peserta mendapatkan dana klaim karena mengalami suatu musibah, bukan berarti dia menarik kembali dana hibah seperti yang dilarang oleh hukum Islam, akan tetapi dia sedang menerima manfaat dari dana hibahnya.

Akad hibah dalam asuransi syariah adalah akad hibah dengan syarat. Setiap peserta yang membayar premi berhak atas proteksi atau perlindungan dari risiko yang dipertanggungkan. Peserta membayar sejumlah dana hibah kepada perusahaan asuransi untuk menolong peserta yang tertimpa musibah. Pihak yang memberi hibah adalah peserta secara kolektif dan penerima hibah adalah peserta secara individu yang tertimpa musibah. Ketika peserta secara individu membayar premi kepada perusahaan maka ia telah memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana tersebut, baik pengelolaan dalam hal investasi maupun pembayaran klaim terhadap peserta yang tertimpa musibah.

Perjanjian asuransi syariah dilakukan antar peserta untuk saling menanggung dan akad yang digunakan waktu membayar premi adalah hibah, artinya hibah dalam asuransi terjadi pada saat klaim dibayarkan kepada peserta yang membutuhkan dan bukan pada saat pembayaran premi sehingga dapat dikatakan bahwa akad hibah sudah dilakukan tetapi belum terjadi serah terima hibah kepada penerima hibah. Hibah pada asuransi adalah hibah dengan syarat mendapatkan pertanggungn dari peserta lain secara kolektif. Hibah semacam ini menurut kalangan Hanafiyah diperkenankan penarikan kembali hibah selama hibah itu belum dibalas.

Peserta yang telah mendapatkan pembayaran klaim dapat dikatakan telah mendapat balasannya sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad dan tidak berhak atas surplus dana *tabarru'*, sedangkan peserta yang tidak mengajukan klaim dapat dianggap belum dibalas sehingga berhak atas surplus dana *tabarru'* namun tetap tidak berhak menarik premi sepenuhnya karena salah satu syarat yang membolehkan penarikan hibah adalah barang tersebut belum berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga. Dengan demikian esensi tolong menolong dalam akad *tabarru'* yang menjadi dasar asuransi syariah tetap terjaga.

Kesimpulan

Perjanjian asuransi syariah di Indonesia menggunakan dua konsep akad yang berbeda dalam satu transaksi yaitu akad tijarah (investasi) untuk tujuan komersil dan akad *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong (hibah). Pelaksanaan dari akad tijarah dalam asuransi syariah dapat menggunakan beberapa pilihan akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah ada, yaitu akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, dan akad mudharabah musytarakah. Para ulama diharapkan dapat lebih mengembangkan pelaksanaan akad yang mengiringi akad tijarah, misalnya dengan menggunakan akad wadiah (titipan) atau akad syariah lain yang relevan dengan asuransi, agar asuransi syariah di Indonesia lebih variatif dan lebih berkembang.

Prinsip tolong menolong merupakan salah satu prinsip dasar asuransi syariah. Prinsip ini terdapat dalam akad *tabarru'*. Peserta menyerahkan premi ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian. Dana hibah yang sudah disetorkan tidak bisa ditarik kembali oleh peserta karena tujuannya adalah untuk saling tolong menolong. Pada saat peserta mendapatkan dana klaim karena mengalami suatu musibah, saat itu dia sedang menerima manfaat dari dana hibahnya, dalam hal ini peserta bukan menarik kembali dana hibah seperti yang dilarang oleh hukum Islam. Apabila tidak terjadi klaim oleh peserta asuransi, maka pembagian surplus underwriting dapat dilakukan karena merujuk pada pendapat Abu Hanifah yang membolehkan penarikan kembali harta hibah selama belum dibalas atau berpindah kepemilikan, sehingga hibah yang terdapat dalam asuransi syariah dikategorikan ke dalam hibah dengan syarat. Prinsip tolong menolong dalam perjanjian asuransi syariah masih belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga perlu adanya revisi terhadap undang-undang tersebut agar pengelolaan asuransi syariah termasuk prinsip tolong menolong diatur lebih jelas dan terperinci. Di samping itu, para ulama juga perlu menyamakan persepsi mengenai akad hibah yang didasari prinsip tolong menolong. Perlu dijelaskan bahwa akad hibah dalam asuransi syariah bukanlah hibah murni karena di dalamnya terdapat syarat-syarat di antaranya hak mendapatkan proteksi bagi pemberi hibah, hak mendapat bagian surplus pada akhir periode bagi peserta yang tidak mengajukan klaim, dan bahwa hibah harus diinvestasikan oleh perusahaan sebelum dipakai untuk membayar klaim.

Daftar Pustaka

Buku:

- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis&Praktis*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

- Suma, M. Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Widiyantoro, Bambang, *Cara Mudah Membuat Thesis, Diktat Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), cet. Ke-XVI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.

Jurnal:

- Hilda Yunita Sabrie, Prawitra Thalib, dan Amalia Rizki. "*Prinsip General Takaful System dalam Akad Asuransi Syariah Demi mencapai kemaslahatan*". Jurnal Perspektif, Volume XX No. 3 (2015)

Lain-Lain:

- Hasanuddin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan dalam Perspektif Fiqh*, PDF File, 2012, hlm. 4, diakses dari [www. IAEI.net](http://www.IAEI.net) pada tanggal 12 September 2019 pukul 16.43 WIB.